


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI RUMPUT LAUT (STUDI KASUS DESA/KELURAHAN TAKATIDUNG KECAMATAN POLEWALI)

¹*Syarif Hidayat, ¹Rahmah Muin, ¹Anwar Hindi

*Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

Syarifhidayathan98@gmail.com

Abstrack

The main problem in this study is how the review of Islamic law regarding the sale and purchase of seaweed in the murabaha system between sellers and buyers of seaweed is in accordance with the current rules of Islamic law. The main problems in this study are: 1) How to determine the price unilaterally by a broker against farmers in the sale and purchase of seaweed in the Takatidung Environment, Polewali Mandar Regency? 2) What is the review of the Compilation of Islamic Economic Law on unilateral price determination in the sale and purchase of seaweed in The type of research is qualitative where the data sources in this study are sellers of seaweed and buyers of seaweed, religious leaders in the community of Takatidung Village, Polewali District. Next is how to collect data by using interviews, documentation, and reference searches. The results of the study indicate that the seaweed buyer first determines the price of the seaweed before the occurrence of a sale and purchase contract in which he must rely on a pre-existing price, and the seller must accept the price determined by the seller. If it is reviewed by Islamic economic law, price determination is unilateral, it is unlawful in the buying and selling system because in it there is a hoarding of goods or assets in the event of a decrease in the price of seaweed.

Abstrak

Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana audit hukum Islam mengenai kesepakatan dan perolehan rumput laut dalam kerangka murabahah di antara pedagang dan pembeli pertumbuhan laut adalah sesuai dengan aturan pasang surut hukum Islam. Pokok permasalahan dalam pengujian ini adalah: 1) Bagaimana penentuan biaya secara tunggal oleh pedagang terhadap peternak dalam kesepakatan dan akuisisi pertumbuhan laut di Lingkungan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar? 2) Bagaimana audit Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tentang jaminan nilai yang sepihak dalam jual beli rumput laut di Indonesia? Jenis dari penelitian adalah kualitatif dimana sumber data dalam penelitian ini adalah penjual rumput laut dan pembeli rumput laut, tokoh agama pada masyarakat Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengumpulkan data yaitu menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembeli rumput laut terlebih dahulu menentukan harga rumput laut sebelum terjadinya suatu akad jual beli yang dimana dia harus berpatokan kepada harga yang sudah ada sebelumnya, dan penjual harus terima harga yang telah ditentukan oleh si penjual. Jika ditinjau hukum ekonomi Islam penentuan harga bersifat sepihak itu hukumnya haram dalam sistem jual beli karena didalamnya terdapat suatu penimbunan barang atau harta jika terjadinya penurunan harga rumput laut.

Article history

DOI:

Received : 2021-08-18 / Received in revised form : 2022-10-14 / Accepted : 2022-11-17

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah pantai yang sangat luas. Meskipun demikian, potensi dalam pengembangan latihan-latihan pengembangan tersebut belum ideal dan belum dilaksanakan dengan baik. Musim juga mempengaruhi cara hidup terpaut. Di Indonesia terdapat 2 musim, khususnya musim barat dan musim timur, musim-musim tersebut mempengaruhi perkembangan berbagai aliran dan segmen. Faktor oseanografi, misalnya, kondisi suhu permukaan laut juga sangat berpengaruh dalam peningkatan biodata laut.

Salah satu biodata kelautan yang dapat memberikan banyak manfaat adalah pengembangan kelautan. Ditopang oleh luasnya wilayah perairan Indonesia, wilayah laut menjadi ladang bisnis dan juga dapat menumbuhkan bantuan pemerintah, khususnya bagi organisasi pesisir.

Saat industri pengembangan kelautan dibuat, Indonesia akan berubah menjadi negara pengirim pertumbuhan laut terbesar di planet ini. Bagaimanapun, peningkatan bisnis rumput laut tidak diragukan lagi memiliki faktor-faktor yang harus dipengaruhi untuk membuat kemajuan di bidang industri pertumbuhan laut. Komponen tersebut terdiri dari faktor hulu dan faktor hilir.

Presiden Joko Widodo 21 Maret 2015 untuk layanan/perusahaan yang signifikan dalam hal kemajuan rumput laut untuk membuatnya lebih mahir. Mandat pertama Presiden adalah membina jenis-jenis tumbuhan laut yang berguna untuk penanganan tambahan, juga membina pasar rumput laut di daerah-daerah dengan potensi penghasil rumput laut tinggi seperti Sulawesi, NTT, NTB dan Jawa Timur, dan ketiga membina pertemuan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo pada desain Restricted Gateway untuk menyiapkan jalur produksi di dekat pembuat. pertumbuhan laut, keempat, memberdayakan tanaman modern yang diproduksi menggunakan rumput laut (korektif, pembersih, obat dan makanan) dalam 3-4 tahun.

Namun demikian, informasi terukur tentang kemajuan pertumbuhan laut di Takatidung dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa rumput laut semakin sepi, 3 (tiga) berikut ini adalah:

dengan biaya di bawah biaya pasar seperti pada perubahan biaya pasar. Pada awalnya, pada tahun 2014, pembuatan rumput laut di Takatidung adalah 9.143.190 kg. Kedua, di Takatidung, realisasi pembangunan kelautan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 7.514.950 kg. Ketiga, Berdasarkan data terakhir, sepanjang tahun 2016 Takatidung mengirimkan 7.931.140 kg rumput laut.

Dari ketiga data di atas, cenderung dirasakan bahwa pada tahun 2014 penciptaan rumput laut di Takatidung sangat tinggi, tepatnya 9.143.190. Namun pada tahun berikutnya 2015 terjadi penurunan tajam sekitar 17%, tepatnya 7.514.950 kg. Kemudian, pada saat itu, pada tahun berikutnya 2016, penciptaan pembangunan laut telah meningkat namun berkurang 5%, yaitu 7.931.140 kg. Dari data pembuatan tahunan ini, muncul pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi sehingga cenderung terkonsentrasi dengan baik oleh para peneliti.

Isu yang akan dikonsentrasikan oleh peneliti adalah keadaan di Iklim Takatidung, Aturan Polewali Mandar. Kasus yang muncul adalah arus tawar-menawar rumput laut mulai dari pengembang kelautan kemudian, kemudian, kemudian spesialis dan kemudian organisasi transportasi laut. Isu muncul dari penurunan penciptaan rumput laut secara konsisten dalam pembuatan laporan divisi perikanan. Hal ini dikarenakan para peternak sudah tidak mau lagi memberikan pembangunan kelautan. Klarifikasi penting adalah bahwa ketika jual beli di antara peternak dan ahli materi, spesialis yang dapat disebut pembeli memiliki kapasitas lebih besar untuk mengendalikan biaya sementara peternak/pedagang terpaksa tidak memiliki posisi itu. Pada akhirnya broker membeli apa pun, jaminan biaya ditetapkan oleh perantara. Kondisi ini tentunya dapat membuat peternak rugi dan peternak mempertimbangkan kembali dengan asumsi mereka perlu menciptakan pertumbuhan laut sekali lagi.

Isu-isu yang muncul menyebabkan otoritas publik fokus pada kawasan pengembangan sumber daya laut, salah satunya adalah rumput laut. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang merugikan petani atau berbagai paguyuban. Dari isu-isu yang muncul, para ilmuwan melihat isu-isu tersebut dan menghubungkannya dengan hukum Islam yang berpusat di sekitar KHES. Spesialis akan mengambil masalah evaluasi satu sisi di mana biaya dikendalikan oleh agen (pembeli) dan terlepas dari apakah pembelian dan penjualan diizinkan oleh Islam atau tidak.

2. METODE PENELITIAN

Analisis menggunakan jenis eksplorasi yang sah, pemeriksaan ini dilakukan langsung di area pemeriksaan untuk dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Pemeriksaan eksperimental adalah eksplorasi yang sah dengan bergerak menuju realitas saat ini dengan memimpin persepsi dan eksplorasi di lapangan dan kemudian diselidiki dan dibedah berdasarkan pedoman terkait sebagai semacam perspektif untuk menangani masalah. Dalam penelitian ini peneliti

melakukan penelitian di lingkungan takatidung kelurahan polewali yang memusatkan perhatian pada penetapan biaya dalam jual beli laut pertumbuhan antara peternak dan pedagang dalam audit Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (Soekanto, S. 2006)

Pakar mengambil tempat untuk penelitian di iklim Takatidung, kota Polewali, dengan alasan bahwa dalam iklim itu masalah yang dipusatkan oleh para analis terjadi.

Untuk menemukan jawaban atas persoalan legitimasi postulat ini, diperlukan beberapa metodologi dengan tujuan akhir untuk memahami dan memperjelas persoalan hukum secara utuh, khususnya melalui metodologi yang menyertainya: Pendekatan Syar'i, Pendekatan Ekonomi, Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Perbandingan.

Ada dua jenis eksplorasi yang digunakan, yaitu informasi esensial dan informasi opsional. (Soekanto, S., dan Mamudji, S. 2001)

Prosedur pengumpulan informasi adalah hal utama, karena motivasi mendasar di balik penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa mengetahui prosedur pemilihan informasi, analisis tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang ditetapkan. Berbagai macam informasi pemeriksaan menggunakan tiga strategi, khususnya: pertemuan, persepsi dan dokumentasi.

Metodologi pengumpulan data menjadi perhatian utama, mengingat penjelasan esensial dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pemilihan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi aturan set up data. Mengenai data, investigasi menggunakan tiga teknik, lebih spesifiknya: pertemuan, wawasan, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penetapan Harga Sepihak oleh Pialang Terhadap Petani Dalam Jual Beli Rumput Laut di Lingkungan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar.

Muhammad syafi'i antonio: murabahah adalah kesepakatan dan perolehan produk dengan harga pertama dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu biaya apa yang dia beli dan memutuskan tingkat manfaat yang disepakati (Syafi'i, A. M. 2001).

Jual beli dari sudut pandang biasa adalah kewajiban memperdagangkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan merupakan suatu kelezatan yang memiliki daya tarik, perdagangan bukanlah emas dan perak, barang tersebut dapat diakui dan eksis dengan cepat dan tidak ditanggihkan, bukan

terdiri dari kewajiban apakah hal itu dalam pandangan pembeli atau tidak. , produk yang sifat-sifatnya diketahui atau telah diketahui sebelumnya. (Suhendi, H. H. 2002).

Merujuk kepada data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa adanya penentuan harga sepihak oleh broker terhadap petani rumput laut yang ada di lingkungan Takatidung Kelurahan Polewali sebagai berikut

1) Proses penanaman rumput laut

Sebelum mereka menanam rumput laut mereka harus membuat perencanaan dan melihat harga yang sedang berlaku di pasar serta melihat kepada cuaca yang sangat berpengaruh tentunya terhadap hasil panen rumput laut nantinya. Berikut ini wawancara peneliti dengan Bapak Irsan terkait tehnik penanaman rumput laut dan mengatakan

“sebelumka matanam membibit dulu pertama itu satu bongkahji rumput laut ya' di potong-potong kecilmi baru diikat tak satu-satu kemudian ditaromi dilaut, kedua itu ditunggu 2-3 bulan dan yang ketigan ya dirawat mi tapi tidak terlalu ribetji perawatannya karena tidak adaji obat khusus dipakekan Cuma kalo banyak lumutnya ya di bersihkan lagi. Tidak pake tehnik kusus jaki Cuma ya majappang piki supaya bagus juga hasilnya”. (wawancara dengan Bapak Irsan)

2) Modal penanaman rumput laut

Dalam melaksanakan suatu usaha modal sangat dibutuhkan agar telaksananya suatu pekerjaan dengan baik, tanpa modal Sebagian besar usaha tidak berjalan dengan baik bahkan sebagian besarnya hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dan bahkan samapai mengalami kebangkrutan. Seperti wawancara penulis dengan petani rumput laut yaitu bapak Ardi dengan mengatakan

“pertama yang diperlukan bikinki dulu perahu kecil nah itu perahu dibikin bahannya seperti kurang lebih 100 tali (1 tali kisaran 10 meterlah) harganya itu main-main Rp 650.000 baru belliki lagi bibit yah harga-harga Rp 10.000an per kg baru di potong-potong diikat di tali sudah itu dipasang lagi jangkar di tiap-tiap kotak itu biasanya biayanya Rp 50.000 satu kotaknya satu kotak atau satu petak dipakekan tak 12-14 ruas bambu biaya bamboo Rp 10.000 ditambah biayanya mattanam sampai tak Rp 150.000an jadi kisaran 1 juta sampai 2 jutaan modalnya kalo mauki tanam rumput laut”. (wawancara dengan Bapak Ardi)

3) Penentuan harga sepihak rumput laut


Penentuan harga secara sepihak oleh broker bagi para petani rumput laut di Kelurahan Kakatidung Kecamatan Polewali sangat berdampak

pada modal yang sedemikian besar di keluarkan namun menuai hasil seminim mungkin. Setidaknya dalam jual beli barang yang di perjual belikan harus memiliki harga setara dengan kualitasnya, namun berbeda pada jual beli rumput laut sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Ali selaku petani rumput laut yang mengatakan :

“ Broker yang menentukan harga kita tinggal menunggu hari ini atau bulan depan misalnya berapa lagi harga mau nabelikan rumput laut karena tidak menentu juga nabelikan I, dia sendiri bilang sekian jadi segitu lagi di jualkani”. (Wawancara dengan Bapak Ali)

Adapun proses jual beli rumput laut di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali memiliki alur sebagai berikut:

Gambar 1.3



Alur di atas dapat di jabarkan awal rumput laut dari petani kemudian menjual hasil penennya kepada broker dan broker yang menjual kepada perusahaan dalam hal ini broker hanya sebagai jembatan transaksi antara petani dan perusahaan.

Masyarakat pada Lingkungan Takatidung Kelurahan Polewali terutama bagian pesisir pantai yang tingkat kemampuan bekerjanya idak seberapa mungkin karena faktor pendidikan dan pengalaman kerja, maka dari itu mereka sulit untuk mengembang kan dirinya, mengeksplor dirinya untuk melangkah lebih maju agar mencapai kehidupan yang sejahtera. Dari penuturan para petani rumput laut mereka sangat sulit untuk mengembangkan dirinya untuk meningkatkan nilai jual dari rumput laut karena berapa faktor seperti jaringan ke perusahaan sangat terbatas jadi harus menerima penetapan harga yang telah di tetapkan.

Dari pejelasan data yang telah dipaparkan di atas mengenai penentuan harga sepihak yang di lakukan oleh broker kepada petani rumput laut penulis menemukan beberapa sebab yaitu:

- a) Monopoli yang dilakukan oleh broker pada jual beli rumput laut di kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali
- b) Kurangnya jaringan ke dunia luar sehingga tidak terjalin Kerjasama yang baik antara petani dengan perusahaan
- c) Kurangnya pengetahuan petani tentang cara mengolah rumput laut menjadi bahan pokok atau bahan olahan makanan sehingga meningkatkan nilai jual rumput laut itu sendiri.
- d) Petani rumput laut mudah pasrah dengan penentuan harga yang di tetapkan oleg broker.

b. Garis Besar Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tentang jaminan nilai yang sepihak dalam jual beli pertumbuhan laut di Lingkungan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar

Dalam pemeriksaan ini, para ilmuwan mengambil masalah memutuskan nilai yang sepihak oleh perantara terhadap peternak rumput laut. Penjaminan nilai sepihak ini yang pada akhirnya memunculkan isu yang berbeda dalam pembahasan pasal-pasal tentang pengenalan jaminan nilai sepihak adalah sebagai berikut:

1) Pilar jual beli

Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun Jual Beli terdiri dari:

- a) Pihak yang mengadakan kontrak
- b) Benda atau produk yang dipertukarkan
- c) Kesepakatan pihak pelaksana

Kesepakatan dan akuisisi pertumbuhan laut yang diselesaikan antara peternak dan perantara di Desa Takatidung, Kabupaten Polewali telah memenuhi komponen kolom dan kebutuhan Kompilasi hukum keuangan Syariah. Pengumpulan yang termasuk adalah peternak dan perwakilan, kemudian produk atau produk tersebut adalah rumput laut. Juga, ada kesepahaman antara dua pertemuan.

Sedangkan andalan jual beli yang ditunjukkan oleh kuantitas Ulama ada 4 (empat) yang terdiri dari:

- 1) Petani (pedagang)
- 2) Pembeli (agen)
- 3) Shigat
- 4) Obyek perjanjian (Ma'qud alaih)

Tindakan jual beli laut yang dilakukan oleh peternak dan perantara di sub wilayah Takatidung, kecamatan Polewali telah memenuhi empat kolom di mana penjual adalah peternak, pembeli adalah agen, Shigat adalah serah terima produk yang diucapkan antara pedagang dan pembeli, dan objek perjanjiannya adalah rumput laut.

2) Kesepakatan antara pedagang dan pembeli

Pasal 62 Kompilasi hukum moneter Syariah menjelaskan bahwa pedagang dan pembeli wajib mengakui nilai dari objek jual beli yang diakui sebagai biaya. Pengaturan dalam menentukan biaya rumput laut benar-benar membuat peternak tidak tidak memiliki banyak keuntungan dan bahkan mengalami kerugian. penentuan harga rumput laut ditentukan oleh broker tapi pada dasarnya petani tidak setuju, berikut ini hasil wawancara pada Bapak Adi yang menyatakan pendapatnya

“sebenarnya saya tidak setuju karena seandainya broker makasi harga, gara- gara harga yang nakasi broker kurang sekali keuntungan biasa juga rugiki nataro apa biasa tidak sesuai modalta

sama hasil tapi mau tidak mau tetap juga di jual daripada tidak laku”

Di pertengahan abad ini, umat islam sangat menekankan dan melarang umatnya melakukan penimbunan barang apalagi dengan cara memonopoli dalam melakukan perdagangan. Meskipun demikian Islam sangat menentang praktek tersebut, namun Ibnu Taimiyah membolehkan pembeli membeli barang pada orang yang melakukan praktek monopoli. Sebab Ketika itu dilarang maka distribusi barang terhambat Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah tidak mengizinkan dealer untuk mencapai kesepakatan dengan pembeli untuk menjual barang dagangan terlebih dahulu pada tingkat nilai yang disepakati, sehingga mereka menyusun kemampuan untuk menciptakan biaya produk pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut dengan infrastruktur penahan.

Ibnu Taimiyah tegas menentang individu yang mengorbankan biaya, dua pembeli dan dealer yang tidak tahu tentang biaya sebenarnya yang berlaku di lookout. Dia menyatakan bahwa penjual tidak boleh menetapkan harga di atas nilai standar, nilai yang tidak normal di mata publik, dari orang yang tidak berhati-hati, melainkan harus menjualnya dengan harga yang diakui. Jika pembeli membeli barang dengan harga yang tidak sesuai standar, penjual wajib melakukan penukaran. (Karim, A., Syahrial, M. A., dan Widiatmoko, B. 2002).

1) Pasal 63 ayat 1 dan 2 Kompilasi hukum moneter Syariah

Pekerjaan pasar adalah sebagai berikut:

a) Pedagang wajib menyelesaikannya dengan saling bertukar pengertian dengan kesepakatan nilai yang disepakati

b) Pembeli harus menyerahkan uang tunai atau barang-barang pembanding yang nilainya sama dengan barang dagangan yang dipertukarkan.

Tidak hanya demikian, mediasi suatu biaya dianggap mendominasi jika biaya yang paling ekstrim diletakkan di bawah nilai keselarasan yang terjadi melalui sistem pasar atas dasar suka sama suka dan keinginan masing-masing pihak. Secara setara, dapat dikatakan bahwa nilai dasar yang kemudian ditetapkan di atas biaya keseimbangan yang kejam adalah keji.

(Syarifuddin, A. 2010)

Dalam ajaran Islam manusia dilarang keras berbuat kezaliman kepada sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-quran Surah Hud ayat 18:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

Terjemahnya:

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim”. (Hamang, M. N. 2010).

Berdasarkan pemaparan dari uraian di atas pada analisis tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga sepihak oleh broker pada petani rumput laut yang ada di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali dapat di simpulkan bahwa berapa pasal dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan ada juga yang sesuai dengan fakta di lapangan.

4. SIMPULAN

Merujuk kepada pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penentuan harga secara sepihak oleh broker di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan

Praktek penentuan harga secara sepihak oleh broker dalam jual beli rumput laut antara lain:

- Sistem jual beli rumput laut yang di monopole oleh broker.
- Ketidaktahuan petani dalam mengolah rumput laut menjadi olahan seperti makanan dan bahan obat-obatan sehingga dapat mempengaruhi nilai jual rumput laut.
- Pasrahnya petani dalam penentuan harga yang di tetapkan oleh broker.
- Kurangnya jaringan ke dunia luar bagi petani sehingga sulit menjual langsung kepada perusahaan.

Tindakan penetapan biaya secara tunggal oleh bandar dalam pemeriksaan KHES penulis mengangkat empat pasal, yaitu pasal 56, pasal 62, pasal 63 pasal 1 dan 2, dan pasal 79. Pasal 63 ayat 1 dan Pasal 79 tidak sesuai dengan pengaturan jual beli di lapangan, karena biaya ditentukan oleh pembeli, bukan penjual. Bagaimanapun, dalam pasal 56 dan pasal 63 ayat 2, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti dalam kesepakatan rumput laut dan kesepakatan pembelian telah tercapai meskipun faktanya hanya menguntungkan satu pihak. Terungkapnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penentuan harga secara sepihak terhadap jual beli rumput laut. Maka peneliti menghimbau kepada petani rumput laut hendaknya mempunyai tekad dan Hasrat yang ingin maju sehingga tidak menyebabkan dirinya di kuasai oleh broker dalam

hal penentuan harga serta perlu adanya edukasi dari pemerintah terhadap petani rumput laut dan broker agar penentuan harga tidak dilakukan secara sepihak demi keuntungan bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Hamang, M. N. (2010). Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(1), 37-46.
- Karim, A., Syahrial, M. A., & Widiatmoko, B. (2002). *Ekonomi Islami: suatu kajian ekonomi makro*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah: membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i, A. M. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. *Jakarta: Gema Insani*.